KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA BARAT
RESOR CIMAHI
" PRO JUSTITIA "

332

Model : T.1
Nomor B.A. :

BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT
TINDAK PIDANA RINGAN
No. Pol. : BP / 39 / VII / 2021 / Samapta

Pada hari ini Kamis tanggal 15 Juli 2021, sekira jam 10.00 Wib. Saya Rudi Hardiana Pangkat Bripka Nrp 92090578 selaku Penyidik Pembantu pada Kantor Polisi Resor Cimahi telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki / perempuan dan menerangkan sebagai berikut :

TERASANGKA
Nama : Lia Dewiani, Umur 55 Th, Agama Islam, Pekerjaan : Karyawan swasta
Alamat : Mekar hegar I No. 12 RT 03/08 Cijerah, Bandung kulon Kota Bandung
Menerangkan :
PT. CHITOSE melanggar prosedur tidak menjaga jarak (YAYAN MULYANA)

Tanda Tangan Saksi I

Tanda Tangan Saksi II

Saksi I
Nama Angga N. P, Umur 25 Tahun, Pekerjaan : Polri, Alamat : Aspol Polres Cimahi
Menerangkan :

BARANG BUKTI :
Barang Bukti yang dapat disita dari saksi/Tersangka atau yang menguasai berupa :
- KTP asli a/n Lia Dewiani

Saksi II
Nama : Siswanto, Umur 54 Th, Pekerjaan ~~Pati~~, Agama Islam, Suku : _____, Alamat : Cipatat Rayakbg
Menerangkan :

PASAL YANG DILANGGAR :
Pasal :
Tentang : Pasal 1 ayat (2) huruf e perda Prov Jabar No. 05 th 2021 tg setiap penanggung jawab / pemilik menerapkan aturan jaga jarak secara fisik antar orang minimal 1 meter. Ketika berada di tempat kegiatan

BAP Cepat ini telah selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, ybs menyatakan setuju / membenarkan keterangan yang diberikan dan sanggup diadili dengan sistem peradilan cepat seperti ini untuk tersangka membubuhkan tanda tangan

Tersangka

Lia Dewiani

0821 9869317

RELAS :
Memerintahkan tersangka tersebut diatas untuk menghadap ke pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari _____ tanggal _____ 2021 Pukul _____ Wib.

Demikian BAP Cepat dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan sekarang ini. Kemudian ditutup dan ditanda tangani pada hari _____ tanggal _____ 2021.

Penyidik / Penyidik Pembantu

Rudi Hardiana

POLRI DAERAH JAWA BARAT STAF RESOR KOTA CIMAHI

KEPUTUSAN PENGADILAN :
Kurungan : 5 hari
Denda Rp : 300.000,-
Pengeluaran Barang Bukti : Kembali

PELAKSANAAN HUKUMAN

Tanda Tangan Panitera

Tanda Tangan Hakim

Tanda Tangan Jaksa

PERHATIAN : Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut undang-undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHP.

. Merah : Tersangka . Biru : Kejaksaan . Putih : Arsip
. Putih : Pengadilan . Kuning : Satuan Setingkat diatasnya

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)